



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 24/TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019 DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019, RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
b. bahwa untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran (PPA), Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor Tahun 2017 Nomor 60 Seri A Nomor 45) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 61 Seri F Nomor 463).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
 - b. Melakukan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Samosir.
 - c. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
 2. Kelompok Kerja, bertugas :
 - A. Tugas Kelompok Kerja I untuk meneliti, memverifikasi, dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah:
 1. SATPOL PP;
 2. BPBD;
 3. DISPP & KB;
 4. DISDUKCAPIL;
 5. SETWAN;
 6. KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR;
 7. KESBANGPOL;
 8. DISKOMINFO;
 9. DISPP AMD;
 10. DISHUB.

B. Tugas Kelompok Kerja II untuk meneliti, memverifikasi, dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah:

1. DINKES;
2. RSUD;
3. DISPUPR;
4. DISPERA KPP;
5. DINSOS;
6. DISKETAPANG;
7. DISLINGKUP;
8. DISNAKER KOPERINDAG;
9. DISTAN;
10. DISPAR;
11. BAPPEDA.

C. Tugas Kelompok Kerja III untuk meneliti, memverifikasi, dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah:

1. ITDAKAB;
2. DISPERADA;
3. DISDIK;
4. DISBUDPORA;
5. DISPM & PPTSP;
6. BKD;
7. BAPENDA;
8. BPKAD;
9. SETDAKAB.

3. Tim Sekretariat bertugas :

- a. Mempersiapkan data-data yang diperlukan pada saat evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Mempersiapkan Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan ;
- c. Memberikan dukungan teknis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor se-Kabupaten Samosir;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 249 TAHUN 2018
TANGGAL : 7 Desember 2018
TENTANG : TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN
PENGESAHAN DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN
2019

- I. Pengarah : Bupati Samosir.
- II. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- III. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
 2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir.
 3. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
 4. Anggota :
 1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir;
 3. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Setdakab Samosir.
- IV. Kelompok Kerja
- Kelompok Kerja I
- Koordinator : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir.
- Anggota :
 1. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir
 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;
 4. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Setdakab Samosir;
 5. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 6. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 7. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
 8. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
 9. Kasubbid Bantuan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

Kelompok Kerja II

Koordinator

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir.

Anggota

- : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bagian Perekonomian pada Setdakab Samosir;
6. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
8. Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

Kelompok Kerja III

Koordinator

: Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Setdakab Samosir.

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bagian Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bagian Ortala pada Setdakab Samosir;
6. Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama pada Setdakab Samosir;
8. Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan

- Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

V. Tim Sekretariat

Sekretariat Kelompok Kerja I
Koordinator

: Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

Anggota

- : 1. Rahelida Sigalingging, Amd (Staff pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
2. Alida P. Simbolon (Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
3. Rinto Siregar (Staff pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
4. Endang A. Silalahi (Staff pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir);
5. Rinaida Tamba (Staff pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
6. Saorma Gurning (Staff pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir).

Sekretariat Kelompok Kerja II
Koordinator

: Masniary FY. Siregar, SH (Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir).

Anggota

- : 1. Raja M Butarbutar, SE (Staff pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
2. Elvitha Pandiangan, Amd (Staff pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
3. Ferry Hubertus Situmorang (Staff pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
4. Megawati Naibaho (Staff pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
5. Meliana Manik (Staff pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir).

6. Jujur Parhusip (Staff pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir).


Sekretariat Kelompok Kerja III
Koordinator

: Defhi BA Samosir, A.Md (Staff Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir).

Anggota

- : 1. Melda Naibaho (Staff pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
2. Agnes SS. Lumbangaol,Amd (Staff pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir).
3. Bungaran Sitohang (Staff pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
4. Frans David Gurning (Staff pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
5. Tiurma Sitanggang (Staff pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
6. Ester Simbolon (Staff pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rapidin Simbolon". It is enclosed within a large, roughly circular oval.

RAPIDIN SIMBOLON